

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Indikator WHO 1993

Indikator WHO 1993 adalah suatu metode untuk melihat pola penggunaan obat dan dapat secara langsung menggambarkan tentang penggunaan obat yang tidak sesuai. Indikator tidak selalu menjelaskan secara keseluruhan tetapi hanya memberikan petunjuk tentang keadaan keseluruhan sebagai suatu pendugaan (Depkes, 2003).

Indikator tersebut terbagi menjadi indikator persepsan, indikator pelayanan pasien dan indikator fasilitas kesehatan. Indikator tersebut terbagi menjadi beberapa parameter penelitian, sebagai berikut :

1. Indikator persepsan
 - a. Rata-rata jumlah *item* obat per lembar resep
 - b. Persentase persepsan obat dengan nama generik
 - c. Persentase persepsan antibiotik
 - d. Persentase persepsan sediaan injeksi
 - e. Persentase persepsan obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit
2. Indikator pelayanan pasien
 - a. Rata-rata waktu konsultasi pasien dengan dokter
 - b. Rata-rata waktu penyerahan obat
 - c. Persentase obat yang diserahkan pasien
 - d. Persentase obat yang telah dilabel dengan tepat

- e. Persentase pasien yang paham cara penggunaan obat
3. Indikator fasilitas kesehatan
- a. Ketersediaan obat di formularium
 - b. Ketersediaan obat di daftar obat essential

Indikator WHO 1993 sangat berperan penting terhadap kerasionalan penggunaan obat. Dilihat dari indikator persepsian, beberapa aspek tersebut berperan untuk pola persepsian pasien agar menggunakan obat dengan tepat indikasi dan tepat dosis. Dilihat dari indikator pelayanan kesehatan, beberapa aspek tersebut berperan untuk diagnosis dan terapi serta keamanan penggunaan obat pada pasien. Dilihat dari indikator fasilitas kesehatan, beberapa aspek tersebut berperan untuk menyesuaikan ketersediaan obat di rumah sakit dengan pemberian obat kepada pasien (WHO, 1993).

B. Penggunaan Obat yang Rasional

Penggunaan obat yang rasional adalah penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dalam jumlah yang memadai dan biaya yang rendah. Obat merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, namun jika penggunaannya salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan takaran dapat membahayakan (Depkes, 2008).

Suatu pengobatan dikatakan rasional apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria ini mungkin akan bervariasi tergantung interpretasi masing-masing, tetapi paling tidak mencakup sebagai berikut :

- a. Ketetapan indikasi
- b. Ketepatan pemilihan obat

- c. Ketetapan cara pakai dan dosis obat
- d. Ketetapan pasien (Santoso, dkk., 2006)

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari penggunaan obat yang tidak rasional dapat dilihat dari berbagai segi. Selain pemborosan dari segi ekonomi dalam pemilihan obat yang tidak tepat, pola penggunaan obat yang tidak rasional dapat berakibat menurunnya mutu pelayanan pengobatan, misalnya meningkatkan efek samping obat, meningkatnya kegagalan pengobatan dan sebagainya (Depkes,2000).

C. Obat Generik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, obat generik adalah obat dengan nama resmi *International Non Proprietary Names (INN)* yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. INN merupakan daftar internasional yang dibuat oleh WHO dalam menetapkan nama resmi obat generik.

Pemerintah mengeluarkan obat generik dengan maksud agar tingkat kesehatan yang baik dapat dicapai oleh setiap lapisan masyarakat sehingga ditetapkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan obat generik yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010.

Menurut Depkes (2000) agar upaya pemanfaatan obat generik dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka dibuatlah kebijakan yang mencakup komponen-komponen berikut:

1. Produksi obat generik dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
2. Pengendalian mutu obat generik secara ketat
3. Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanan kesehatan
4. Peresepan berdasarkan nama generik, bukan nama dagang
5. Pergantian (substitusi) dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit-unit pelayanan kesehatan
6. Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat luas secara berkesinambungan
7. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat generik

Penggunaan obat dengan nama generik menurut indikator peresepan WHO di unit pelayanan kesehatan adalah sebesar $\geq 82\%$ (WHO, 1993).

D. Antibiotik

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay dan Rahardja, 2007). Antibiotik salah satu obat yang digunakan dengan tidak rasional, seperti penggunaan untuk indikasi yang tidak jelas, penggunaan dalam dosis yang kurang, cara pemberian, waktu dan lama pemberian antibiotik yang tidak memadai.

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain timbulnya efek samping atau toksisitas yang tidak

perlu, mempercepat terjadinya resistensi, resiko kegagalan terapi, bertambahnya penyakit pasien dan bertambah lamanya pasien menderita serta meningkatkan biaya pengobatan. Oleh karena itu WHO menerapkan penggunaan obat yang rasional (Pebriana, 2014).

Dalam pemilihan antibiotik yang tepat harus mempertimbangkan (Juwono dan Prayitno, 2005):

1. Kuman penyebab
2. Faktor pasien, meliputi: beratnya infeksi, status imunitas, riwayat penyakit, status alergi, faktor farmakokinetik dan faktor farmakogenetik
3. Faktor antibiotik, meliputi: spektrum kepekaan kuman, dosis, rute dan frekuensi pemberian, adanya obat dengan efek sinergistik, efek samping, biaya dan kepatuhan pasien.

Penggunaan antibiotik menurut indikator persepsan WHO di unit pelayanan kesehatan sebaiknya $\leq 22,70\%$ dari seluruh persepsan obat selama waktu tertentu (WHO, 1993).

E. Sediaan Injeksi

Menurut Farmakope Indonesia edisi III, sediaan injeksi diberikan kepada pasien yang tidak kooperatif, misalnya penderita tidak bisa menelan obat dan memerlukan efek yang cepat. Penggunaan obat sediaan injeksi memiliki beberapa kerugian seperti dapat menyebabkan sepsis akibat pemberian langsung ke sirkulasi darah dan tidak steril, risiko kerusakan jaringan akibat iritasi lokal, harga yang lebih mahal serta sulit dalam koreksi dan penanganan jika terjadi kesalahan

pemberian. Menurut rekomendasi WHO, peresepan injeksi untuk pasien rawat jalan seminimal mungkin.

F. Formularium Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Kepmenkes No. 1997/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi, Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis dan disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit.

Fungsi formularium di rumah sakit :

1. Sebagai bahan edukasi bagi staf medik tentang terapi obat yang benar
2. Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit
3. Memberi manfaat yang tinggi dan biaya yang terjangkau (Siregar, 2004).

G. Profil RSUD Panembahan Senopati Bantul

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati merupakan pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. RSUD Panembahan Senopati Bantul mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pelayanan Kesehatan.

RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan rumah sakit
3. Pembinaan dan pengendalian pelayanan rumah sakit
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (Anonim, 2010)

RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah Rumah Sakit Negeri kelas B. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis terbatas. Rumah sakit ini menyediakan 244 tempat tidur inap, lebih banyak dibanding setiap rumah sakit di Yogyakarta yang tersedia rata-rata 50 tempat tidur inap. RSUD Panembahan Senopati Bantul tersedia 43 dokter dengan 27 dokter spesialis. Tenaga farmasi di RSUD Panembahan Senopati Bantul termasuk sebagai instalasi penunjang medis yang terdiri dari 9 Apoteker dan 32 tenaga kefarmasian dan tenaga administrasi. Ruang instalasi farmasi di RSUD Panembahan Senopati Bantul terdiri dari 4 ruangan, antara lain : instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, di IGD dan Kemoterapi (Anonim, 2016).

H. Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien merupakan hal yang sangat subyektif, sulit untuk diukur, dapat berubah-ubah, serta banyak sekali faktor yang berpengaruh sebanyak dimensi di dalam kehidupan manusia. Subyektivitas tersebut bisa berkurang dan bahkan bisa menjadi obyektif bila cukup banyak orang yang sama pendapatnya terhadap sesuatu hal (Suryawati. C, 2004).


Kepuasan pasien merupakan hal yang amat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena pasien mempunyai hak untuk memilih dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang dianggapnya bermutu sehingga dapat memuaskan keinginannya (Ramadhan, 2015).

Menurut Parasuraman *et.al*, 1994, kualitas pelayanan utama yang disusun sesuai dengan tingkat kepentingan relatifnya memiliki beberapa aspek, yaitu :


- a. Keandalan (*reliability*), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati
- b. Daya tanggap (*responsiveness*), berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat
- c. Jaminan (*assurance*), perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.

- d. Empati (*emphaty*), perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.
- e. Bukti fisik (*tangibles*), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan serta penampilan karyawan (petugas)

I. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Pola Penggunaan Obat



Gambar 2. Kerangka Konsep Kepuasan Pasien

J. Keterangan Empirik

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa menunjukkan kesesuaian penggunaan obat pada pasien rawat jalan berdasarkan indikator persepsian WHO 1993, serta menunjukkan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan di Instalasi Farmasi RSUD Panembahan Senopati Bantul.